

PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA NARKOTIKA DI KOTA MALANG

Tiara Amelia Putri, Wahyudi Kurniawan

Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang

Jl. Raya Tlogomas No. 246, Malang

e-mail: tyamelliaa@gmail.com , wahyudikurniawan@umm.ac.id

Abstrak

Analisis penegakan hukum di Kota Malang membuat kajian ini diperlukan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menjelaskan dua pertanyaan hukum yang pelik: pertama, bagaimana penegakan hukum terhadap pengedar narkoba di Malang, Jawa Timur. Kedua, tindakan apa yang telah diambil untuk memerangi pengedar narkoba di dalam yurisdiksi mereka. Studi hukum normatif mengkaji hukum dan keputusan pengadilan yang dibuat dalam keadaan tertentu. Berdasarkan temuan tersebut, Pasal 114 ayat (1) dan Pasal 127 ayat (1) huruf (a) UU Narkotika harus dijadikan dasar untuk melakukan tindakan hukum yang berkaitan dengan narkotika. Polres Malang Kota, Jawa Timur melakukan tindakan preemtif, preventif dan proaktif untuk memberantas industri kejahatan narkotika dalam sistem hukum. Beberapa kegiatan pendidikan preventif dilakukan dengan tujuan membina dan menciptakan kondisi perilaku anti narkoba dan norma kehidupan melalui pengendalian dan pengawasan langsung, dengan tujuan akhir pencegahan dan penanggulangan potensi tindak pidana. Kampanye, penyuluhan, sosialisasi, pendekatan kepada keluarga, dan sosialisasi tentang bahaya narkoba merupakan contoh tindakan pencegahan yang dilakukan sebelum terjadi penyalahgunaan narkoba. Peninggi kepolisian daerah harus menyetujui tindakan represif, dan harus dilaksanakan sesuai dengan protokol yang ditetapkan.

Kata kunci: Penegakan Hukum; Tindak Pidana Narkotika; Upaya Hukum.

A. PENDAHULUAN

Maraknya penyalahgunaan narkoba di Indonesia sangat memprihatinkan, dengan data empiris yang menunjukkan bahwa separuh dari seluruh penghuni lapas berada di sana akibat tindak pidana narkoba atau narkotika. Ada banyak liputan tentang penggunaan narkoba di bagian berita kriminal di surat kabar dan jaringan televisi. Pelajar, dosen universitas, artis, ibu rumah tangga, pedagang, sopir bus, tunawisma, pegawai pemerintah, dan lainnya dari semua lapisan masyarakat telah menjadi korban. Sulit untuk memaksakan aturan ketika narkoba dapat dengan mudah diracik oleh penggunanya sendiri.

Laboratorium produksi obat Indonesia telah ditemukan. Menurut Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimaksud dengan narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tumbuhan atau bukan tumbuhan, baik sintetik maupun semi sintetik, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, kehilangan rasa, pengurangan untuk menghilangkan rasa sakit, dan dapat menyebabkan ketergantungan. Ketika dikonsumsi secara internal, narkotika memiliki efek merusak pada kesejahteraan fisik, mental, dan sosial seseorang sebagai akibat

dari pembiasaan dan ketergantungan mereka pada zat tersebut. Narkotika sendiri dapat dibagi dalam 3 (tiga) golongan, yaitu :¹

- a. Narkotika golongan I: berpotensi sangat tinggi menyebabkan ketergantungan. tidak digunakan untuk terapi, contoh: heroin, kokain, ganja;
- b. Narkotika golongan II: berpotensi tinggi menyebabkan ketergantungan, digunakan pada terapi sebagai pilihan terakhir, contoh: morfin dan pertidin; dan
- c. Narkotika golongan III: berpotensi ringan menyebabkan ketergantungan dan banyak digunakan dalam terapi.

Penegakan hukum terhadap tindak pidana narkotika telah banyak dilakukan oleh aparat penegakan hukum dan telah banyak mendapatkan putusan hakim di sidang pengadilan. Penegakan hukum ini diharapkan mampu sebagai faktor penangkal terhadap merebaknya peredaran perdagangan narkoba atau narkotika, tapi dalam kenyataan justru semakin intensif dilakukan penegakan hukum, semakin meningkat pula peredaran perdagangan narkotika tersebut.

Konvensi PBB Menentang Peredaran Gelap Narkotika dan Psikotropika (1988) dan Konvensi PBB tentang Psikotropika (1971) telah diratifikasi sebagai bagian dari respons pemerintah terhadap isu penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba. 1971) dengan mengesahkan Konvensi PBB tentang Pemberantasan Peredaran Gelap Narkotika dan Psikotropika (UU No. 7 Tahun 1997) dan Konvensi Psikotropika (UU No. 8 Tahun 1996).² Kemudian tahun 1997 pemerintah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 diubah dan diganti Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Psikotropika. Baik UU No. 5 Tahun 1997 maupun UU No. 35 Tahun 2009 mengatur tentang Psikotropika dan Narkotika untuk kepentingan pengobatan dan penelitian.³

Polres Malang Kota di Jawa Timur, mengalami peningkatan peredaran dan penyalahgunaan narkoba, menurut catatan Badan Pusat Statistik Kota Malang. Pada

¹ E. Indra Yani dan Aji Titin Roswitha Nursanthy, "Penegakan Hukum Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika yang Dilakukan Oleh Pihak Berwajib (Kepolisian Maupun Anggota Militer)," *Jurnal Ilmu Hukum The Juris* 5, no. 2 (2021): 177–184, <https://doi.org/10.56301/juris.v5i2.287>.

² Fitria Primi Astuti, Ida Sofiyanti, dan Eti Salafas, "Pendidikan Kesehatan Tentang Generasi Berencana (GenRe) di SMK Kesdam IV/Diponegoro Magelang," *Indonesian Journal of Midwifery (IJM)* 2, no. 1 (2019): 49–52, <https://doi.org/10.35473/ijm.v2i1.163>.

³ Dea Theresia, Siswantari Pratiwi, dan Verawati Br. Tompul, "Pertanggungjawaban Hukum Bagi Pelaku Tindak Pidana dan Prekursor Narkotika Berdasarkan Putusan Nomor 2181/Pid.Sus/2017/PN.Jkt.Br," *Krisna Law Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Krisnadwipayana* 5, no. 1 (2023): 69–79, <https://doi.org/10.37893/krisnalaw.v5i1.227>.

tahun 2020 hingga 2023 mengalami peningkatan. Pada tahun 2020 telah terjadi 211, 2021 254 kasus, 2022 217 kasus dan pada tahun 2023 terjadi penyalahgunaan narkoba sebesar 237 kasus.⁴ Seperti kasus penyalahgunaan narkoba di wilayah hukum Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Jawa Timur Resor Kota Malang bahwa Tersangka YC (23) sebagai peracik narkoba, FP (21), DA (24), SR (21) dan SS (28) yang berperan sebagai pembantu peracik. Selain itu, RR (23), IR (25) dan HA (21) berperan sebagai pengedar, ditangkap oleh petugas polisi pada hari rabu tanggal 3 Juli 2024 di dalam rumah kontrakan di Jalan Bukit Barisan No. 2 Kota Malang.

Penyalahgunaan narkoba dan tindak kriminalitas sudah berada pada tingkat yang berbahaya, terlihat dari kejadian-kejadian tersebut di atas, karena tidak hanya merugikan individu tetapi juga masyarakat secara keseluruhan. Jadi, narkoba dapat menghambat kemajuan baik materiil maupun spiritual di tingkat nasional. Ancaman penyalahgunaan narkoba sangat signifikan; penyalahgunaan narkoba yang meluas akan membuat Indonesia menjadi negara yang sakit, mengurangi ketahanan internal negara dan membuatnya lebih rentan terhadap guncangan eksternal. Berdasarkan latar belakang masalah di atas maka penelitian ini berfokus pada penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana narkoba di wilayah hukum Kepolisian Resor Malang Kota Jawa Timur.

B. METODE PENELITIAN

Penelitian dengan fokus pada penegakan hukum terhadap pengedar narkoba di lingkungan Polres Malang Kota merupakan penelitian hukum normatif yang berfokus pada analisis kasus dan peraturan perundang-undangan. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan konsep, kasus, dan pendekatan perundang-undangan.⁵

C. PEMBAHASAN

1. Penegakkan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Narkoba di Polres Malang Kota

Misi Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah menjamin keamanan dalam negeri dengan menegakkan hukum, melindungi warga negara, dan melayani masyarakat. Mereka juga bertujuan untuk mempromosikan keharmonisan publik dengan melindungi hak-hak semua warga negara. Dalam membahas tujuan Kepolisian

⁴ Andi Pancai Fitriani dan Sholahuddin Harahap, "Penegakan Hukum terhadap Penyalahgunaan Narkoba oleh Anggota Kepolisian Ditinjau dari Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia," *Jurnal Riset Ilmu Hukum (JRIH)* 1, no. 1 (2020): 1–5, <https://doi.org/10.29313/jrih.v1i1.56>.

⁵ I. Made Pasek Diantha, *Metodologi Penelitian Hukum Normatif Dalam Justifikasi Teori Hukum* (Jakarta: Prenada Media Group, 2016) hlm. 20.

Negara Republik Indonesia, menjaga ketenteraman dan ketertiban merupakan hal yang penting.⁶ Semua undang-undang dan peraturan hukum lainnya yang dimuat dalam lembaran negara, seperti Undang-Undang Tindak Pidana Narkotika, dianggap sebagai bagian dari “undang-undang” dalam konteks ini. Hal ini sebagai konsekuensi bahwa Negara Indonesia adalah Negara Hukum, di mana segala hal harus diatur berdasarkan hukum.⁷ Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), Pasal 1 ayat (1), “Yang dimaksud dengan penyidik adalah pejabat kepolisian negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu”, maka polisilah yang bertanggung jawab melakukan penyidikan kejahatan terkait narkoba. Pasal 14 ayat (1) huruf g Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia menegaskan bahwa tugas pokok kepolisian negara Indonesia antara lain melakukan penyidikan dan penyidikan terhadap setiap dan segala tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan segala peraturan perundang-undangan lain yang berlaku.

Selain KUHAP dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Polri juga mendapat dukungan dari Inpres No. 5 Tahun 2004 yang mengacu dalam Pasal 8 Keppres tersebut bahwa:

“Memberikan dukungan maksimal terhadap upaya-upaya penindakan narkotika yang dilakukan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kejaksaan Republik Indonesia dengan cara mempercepat pemberian informasi yang berkaitan dengan perkara tindak pidana Narkotika dan mempercepat pemberian izin pemeriksaan terhadap saksi/tersangka.”

KUHAP menentukan bahwa, “Pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia” termasuk di antara badan-badan yang berwenang melakukan penyidikan (Pasal 6 ayat (1) huruf a). KUHAP menentukan bahwa setiap Pejabat Polisi Republik Indonesia yang berwenang harus memenuhi “syarat kepangkatan” tertentu sebelum dipromosikan menjadi Penyidik. Namun, Peraturan pemerintah akan menentukan dengan tepat apa saja persyaratan tersebut. Penjelasan selanjutnya mengatakan bahwa pangkat yang ditetapkan oleh peraturan pemerintah itu disamakan dengan Hakim Pengadilan Negeri dan Jaksa Penuntut Umum. Sehubungan dengan perubahan-perubahan ini, pada tahun 2002 Undang-Undang Kepolisian yang baru mulai berlaku, yang secara eksplisit

⁶ Farida Pahlevi, “Pemberantasan Korupsi di Indonesia Perspektif Legal System Lawrence M. Freidmen,” *El-Dusturie: Jurnal Hukum dan Perundang-Undangan* 1, no. 1 (2022): 23–42, <https://doi.org/10.21154/eldusturie.v1i1.4097>.

⁷ Fikri Hadi, Farina Gandryani, Fatma Afifah, “Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Dalam Perspektif Teori Hukum Konstitusi”, *Jurnal Ilmu Hukum Wijaya Putra* 4, no. 1 (2025): 63, <https://doi.org/10.38156/wplr.v4i1.223>.

menyatakan bahwa polisi dapat menyelidiki setiap perilaku kriminal, artinya mereka memiliki kekuatan untuk melakukan penyelidikan kriminal independen.

Klausul di atas menunjukkan bahwa polisi dapat menyelidiki pelanggaran narkoba, tetapi mereka juga membatasi siapa yang dapat bergabung dan melakukan penyelidikan selain pemilihan detektif hanya aparat kepolisian.⁸ Pasal 1 KUHP mendefinisikan penyidikan sebagai suatu proses pengumpulan keterangan dan pemeriksaan saksi-saksi untuk menentukan apa yang terjadi dan siapa yang bertanggung jawab atas tindak pidana tersebut. Kemudian menurut Pasal 1 angka 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, penyidikan adalah serangkaian tindakan yang dilakukan menurut dan menurut cara yang ditentukan undang-undang untuk mencari dan mengumpulkan bukti dengan maksud untuk memperjelas kebenaran sifat kejahatan terjadi dan mengidentifikasi pelakunya.

Peneliti menyimpulkan bahwa peraturan tersebut memberikan kewenangan kepada penyidik untuk mengungkap tindak pidana yang dimulai dari proses penangkapan, penahanan, dan pemeriksaan serta mengambil beberapa bagian yang berkaitan langsung dengan tersangka atau kewenangan untuk menghadirkan ahli-ahli yang diperlukan dalam pengungkapan tindak pidana. Investigasi sebagian difokuskan pada kemungkinan aktivitas kriminal terkait narkoba. Aspek kompleks dari tindak pidana narkoba tidak sepenuhnya diatur dalam KUHP, sehingga diperlukan protokol khusus untuk menanganinya. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika juga mengatur tentang penyidikan tindak pidana narkoba, termasuk adanya penyidik khusus selain Kepolisian Negara Republik Indonesia, seperti Penyidik Badan Narkotika Nasional (BNN), Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang diberi wewenang oleh Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Investigasi adalah urutan langkah-langkah yang diambil oleh detektif untuk mengungkap kebenaran tentang kasus kriminal. Karena kerumitan situasi ini, penyelidikan kemungkinan akan melibatkan beberapa langkah.⁹ Penyidik juga harus

⁸ Norjihah Ab Aziz dkk., "Restorative Justice in The Child Justice System: Implementation in Other Jurisdictions," *Malaysian Journal of Social Sciences and Humanities (MJSSH)* 7, no. 6 (2022): 1–13, <https://doi.org/10.47405/mjssh.v7i6.1561>.

⁹ Adam Ilyas dan D E P Felix Ferdin Bakker, "Pluralisme Kewenangan Penyidikan Dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia," *Kertha Semaya* 10, no. 1 (2021): 150–162.

memperhatikan terkait asas-asas yang digunakan dalam hukum pidana agar tetap menjamin hak asasi manusia seseorang.¹⁰

Oleh karena itu, penjelasan ini mengisyaratkan bahwa dalam proses penyidikan, penyidik harus memperhatikan asas-asas yang baik mulai dari proses penahanan sampai dengan pemeriksaan yudisial, serta hak-hak tersangka atau terdakwa seperti dapat memperoleh bantuan atau penasihat hukum.¹¹ Undang-undang seperti KUHAP, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan KUHAP diikuti dalam melakukan penyidikan tindak pidana narkotika yang dilakukan oleh tersangka. Sesuai dengan tata cara yang digariskan dalam KUHAP, Kepolisian Resor Malang Kota Jawa Timur menerapkan sistem atau cara penyidikan terhadap pelaku tindak pidana narkotika guna mencari dan mengumpulkan barang bukti yang dengan alat bukti tersebut memperjelas tindak pidana yang terjadi dan untuk menemukan tersangka.

2. Upaya Penanggulangan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Narkotika di Polres Malang Kota

Penegakan hukum dalam menekan tindak pidana narkotika oleh Kepolisian Resor Malang Kota, Jawa Timur harus dilakukan dengan upaya-upaya hukum melalui pencegahan dan penanggulangan secara preemtif, preventif, dan represif sebagaimana diuraikan sebagai berikut:

“Tujuan dari upaya proaktif ini adalah untuk mengurangi kemungkinan terjadinya tindakan kriminal, dan itu dilakukan melalui berbagai kegiatan pendidikan yang bertujuan untuk melakukan hal-hal seperti meningkatkan kesadaran, meningkatkan kewaspadaan, dan mencegah penggunaan narkoba, serta membina dan menciptakan kondisi perilaku dan norma kehidupan yang anti narkoba melalui pengendalian serta pengawasan langsung.”¹²

Langkah-langkah pencegahan ini memerlukan promosi dan pengembangan lingkungan gaya hidup komunitas melalui penggunaan institusi keluarga, sekolah, komunitas, dan agama, dan melibatkan penggunaan metode komunikasi, informasi,

¹⁰ Agustin Firmansyah, Heru Widodo, dan Damrah Mamang, “Tinjauan Hukum Implementasi Diskresi Kepolisian dalam Penyidikan Tindak Pidana Narkotika,” *Veritas Journal of Law Studies* 8, no. 2 (2022): 127– 142, <https://doi.org/10.34005/veritas.v8i2.2066>.

¹¹ Jack Clayton Thompson, “Law’s Autonomy and Moral Reason,” *Laws* 8, no. 1 (2019): 1–17, <https://doi.org/10.3390/laws8010006>.

¹² Fitriani dan Harahap, “Penegakan Hukum terhadap Penyalahgunaan Narkotika oleh Anggota Kepolisian Ditinjau dari Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia.” *Loc.cit.*

dan pendidikan.¹³ Tujuannya adalah untuk meningkatkan tingkat keterlibatan masyarakat, literasi hukum, dan perilaku yang sah. Strategi umum untuk mengatasi penyalahgunaan narkoba adalah melibatkan semua lapisan masyarakat.¹⁴

Polres Malang Kota, Jawa Timur melakukan tindakan preventif seperti kampanye, penyuluhan, sosialisasi, pendekatan kepada keluarga, dan sosialisasi pengetahuan tentang bahaya penggunaan narkoba sebelum berkembang.¹⁵ Praktik ini diterapkan dibanyak lingkungan komunal, termasuk sekolah dasar, menengah, dan atas, serta perguruan tinggi dan universitas, dan bahkan di beberapa kota kecil. Berikut inisiatif yang dilakukan Polres Malang Kota untuk memberantas narkoba di kota tersebut. Penggunaan narkoba pada remaja dapat berdampak negatif pada kesehatan mental setiap orang.¹⁶

Upaya sosialisasi kepada generasi muda penting dilakukan karena narkoba yang merupakan kebutuhan pokok untuk pengobatan dipelayanan kesehatan sering disalahgunakan dengan cara-cara yang tidak sesuai dengan standar pengobatan dan jika digabungkan dengan peredaran gelap narkoba dapat menimbulkan dampak yang sangat negatif bagi individu dan masyarakat komunitas.¹⁷

Polisi di Malang, Jawa Timur, bisa melakukan tindakan preventif dan bisa juga melakukan tindakan hukuman jika diperlukan. Segala bentuk penindakan harus mengikuti protokol yang telah ditetapkan dan diperintahkan oleh petinggi kepolisian daerah. Melalui prosedur ini: 1) Melakukan observasi atau pengamatan observasi; 2) Penangkapan; 3) Penahanan; 4) Penggeledahan; 5) Penyitaan; dan 6) Pemeriksaan.¹⁸

¹³ Agung Yudiawan, "Penegakan Hukum Sanksi Rehabilitasi Terhadap Pengguna Narkotika di Kepolisian Daerah Jawa Tengah," *Jurnal Juristic* 2, no. 3 (2021): 244–259.

¹⁴ Hasnati Hasnati dkk., "Penyuluhan Bahaya Narkotika Bagi Pemuda di Kelurahan Lembah Sari Kecamatan Rumbai Timur Kota Pekanbaru Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009," *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Bodhi Dharma* 2, no. 1 (2022): 28–37, <https://doi.org/10.56325/jpmb.v2i1.74>.

¹⁵ Haposan Sahala Raja Sinaga, "Penerapan Restorative Justice Dalam Perkara Narkotika di Indonesia," *Jurnal Hukum Lex Generalis* 2, no. 7 (2021): 528–541, <https://doi.org/10.56370/jhlg.v2i7.80>.

¹⁶ S Samsu dan H M Yasin, "Optimalisasi Pelaksanaan Pembinaan Residivis Narapidana Narkotika Pada Lembaga Pemasyarakatan," *Al-Ishlah: Jurnal Ilmiah Hukum* 24, no. 1 (2021): 18–38, <https://doi.org/10.56087/aijih.v24i1.60>.

¹⁷ I Gede Putu Mantra, Ni Ketut Sri Ratmini, dan I Nyoman Adhi Harsa Jaya, "Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum Terhadap Penyalahgunaan Narkotika di Kalangan Remaja (Studi Pada Kepolisian Daerah Bali)," *Vyavahara Duta* 16, no. 2 (2021): 207–214, <https://doi.org/10.25078/vd.v16i2.2914>.

¹⁸ Fahmi Fahmi, Rai Iqsandri, dan Rizana Rizana, "Perlindungan Hukum Terhadap Anak dari Penyalahgunaan Narkotika di Kota Pekanbaru Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika," *Jurnal Gagasan Hukum* 3, no. 1 (2021): 34–44, <https://doi.org/10.31849/jgh.v3i01.7501>.

Adapun dalam penegakkan hukum represif yang mengedepankan sanksi pidana yang akan dikenakan terhadap pelaku tindak pidana narkoba terlihat dari rumusan ketentuan yang termuat dalam Pasal 114 ayat (1) dan Pasal 112 ayat (1) dan Pasal 127 ayat (1) Huruf (a) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba. Berdasarkan uraian di atas dalam upaya hukum secara preemtif, preventif dan represif dapat memberikan suatu penanggulangan yang efektif terhadap tindak pidana narkoba, sehingga dalam upaya hukum tersebut dapat menekan kasus tindak pidana narkoba menjadi berkurang.

Untuk itu dalam menanggapi Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Narkoba oleh Aparat Penegak Hukum, maka arahan teknis dari Institusi Polri digariskan oleh petinggi.¹⁹ Paradigma baru Polri memosisikannya sebagai institusi pemerintah yang mampu memberikan pelayanan, keselamatan, dan keamanan kepada masyarakat, namun juga dituntut untuk konsisten dalam penegakan hukumnya.²⁰ Polri bertugas tidak hanya mengambil tindakan dalam menanggapi masalah narkoba, tetapi juga mengurangi prevalensi masalah, terutama di dalam institusi Polri sendiri, dan meningkatkan koordinasi dan komunikasi dengan lembaga penegak hukum lain yang relevan untuk menangani dan mengusut kasus-kasus tersebut dengan lebih baik.²¹

Sangat penting bahwa aparat penegak hukum menjaga kejujuran dan objektivitas mereka ketika bekerja untuk memberantas kejahatan narkoba. Baik “alat kontrol sosial” dan “alat rekayasa sosial” (masing-masing) menangkap esensi dari apa yang seharusnya dilakukan oleh hukum perdagangan obat terlarang.²² Sebagai upaya merespons Inpres No. 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Penanganan Tindak Pidana Narkoba oleh Instansi Penegak Hukum, fungsi tersebut dipenuhi dengan melakukan

¹⁹ Nur Azizah, “Penegakan Hukum Terhadap Kejahatan yang Diakibatkan Pengaruh Narkoba di Polres Batu Bara,” *Jurnal Hukum Al-Hikmah: Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat* 2, no. 3 (2021): 447–458, <https://doi.org/10.30743/jhah.v2i3.4239>.

²⁰ Heri Kiswanto dkk., “Rehabilitasi Anak Pengguna Narkoba, Psikotropika, dan Zat Adiktif Lainnya,” *Jurnal Pemuliaan Hukum* 4, no. 1 (2021): 1–20, <https://doi.org/10.30999/jph.v4i1.1444>.

²¹ Farid Iskandar, “Pelaksanaan Pertanggungjawaban Pidana Pengedar Terhadap Korban Penyalahgunaan Narkoba,” *Jurnal Penegakan Hukum dan Keadilan* 2, no. 2 (2021): 96–116, <https://doi.org/10.18196/jphk.v2i2.9989>.

²² Sutarto Sutarto, “Penerapan Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial Terhadap Korban Penyalahgunaan Narkoba Ditinjau dari Teori Pidanaan Relatif,” *Jurnal Penegakan Hukum Indonesia* 2, no. 1 (2021): 115–135, <https://doi.org/10.51749/jphi.v2i1.18>.

penyidikan tindak pidana narkoba secara maksimal di instansi masing-masing dan menempatkannya pada skala prioritas.²³

Pihak Polres Malang Kota mengambil tindakan yang tepat, antara lain sebagai berikut:²⁴

- a. Sebuah rencana untuk menambahkan detektif ke regu elit yang tanggung jawab tunggalnya akan menyelidiki kejahatan terkait narkoba sedang diusulkan;
- b. Dengan mengirimkan detektif untuk mendapatkan pendidikan dan pelatihan khusus di bidang kejahatan narkoba, kami berharap dapat meningkatkan profesionalisme lembaga kami secara keseluruhan dan kemampuan kami untuk memerangi masalah yang berkembang ini;
- c. Menghargai dan menghukum pegawai berdasarkan kinerjanya dalam kasus tindak pidana narkoba. Sebaliknya, itu akan menghukum karyawan yang gagal memenuhi tanggung jawab mereka dalam penyelidikan dan penuntutan pelanggaran terkait narkoba; dan
- d. Mendistribusikan petunjuk teknis dan arahan dari Mabes Polri kepada unit-unit perangkat daerah di bawahnya melalui Buku Panduan, Surat, dan Telegram.

Regenerasi digunakan untuk tahap pengembangan karyawan selanjutnya. Anggota Polri terikat dan wajib bertindak sesuai dengan sumpah yang diambilnya pada saat bergabung dengan angkatan, pelatihan dan pendidikan yang diterimanya, perkembangan kariernya, dan peraturan di mana mereka beroperasi.²⁵ Polri merupakan lembaga yang harus berdiri teguh untuk melindungi masyarakat dari eksesekses yang merugikan jiwa, raga, dan harta bendanya, terlepas dari jatuhnya negara, jatuhnya pemerintah, atau bergantinya rezim.²⁶ Semua instansi pemerintah termasuk kejaksaan agung secara teknis bertanggung jawab atas hal ini. Ini adalah aparat pemerintah yang menerima dana dari negara sebagai imbalan atas komitmen dan

²³ Sri Delyanti dkk., "Analisa Yuridis Bagi Pelaku Narkoba yang Jenis Narkobanya Tidak Terdaftar dalam Undang-Undang Narkoba," *Mahadi: Indonesia Journal of Law* 1, no. 1 (2022): 112–124, <https://doi.org/10.32734/mah.v1i1.8318>.

²⁴ Alya Clara Angelita dan Rugun Romaida Hutabarat, "Kriminalisasi Penggunaan Ketamine Sebagai Narkoba Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba," *Jurnal Hukum Adigama* 5, no. 1 (2022): 1291–1314.

²⁵ Wasis Singgih Sasono, "Disparitas Penegakan Hukum Terhadap Aparat Penegak Hukum Sebagai Pengguna Aktif Narkoba Dalam Perspektif Keadilan dan Kepastian Hukum," *Jurnal Hukum dan Pembangunan Ekonomi* 10, no. 1 (2022): 93–101, <https://doi.org/10.20961/hpe.v10i1.62858>.

²⁶ Teguh Suratman dan Wika Yudha Shanty, "Rehabilitasi Sebagai Upaya Penanganan dan Pemulihan Penyalahguna dan Pecandu Narkoba," *Bhirawa Law Journal* 2, no. 2 (2021): 157–166, <https://doi.org/10.26905/blj.v2i2.6823>.

layanan yang diberikannya kepada negara, dan dianggap diresapi dengan budaya pelayanan masyarakat.

D. PENUTUP

Penegakan hukum terkait tindak pidana narkoba harus didasarkan pada terpenuhinya unsur sebagaimana dalam Pasal 114 ayat (1) dan ayat (1) serta Pasal 127 ayat (1) huruf (a) UU Narkotika.

Upaya penanggulangan terhadap pelaku tindak pidana narkoba di wilayah hukum Kepolisian Resor Malang Kota, Jawa Timur dilakukan dengan upaya-upaya hukum melalui pencegahan dan penanggulangan secara preemtif, preventif, dan represif. Beberapa kegiatan pendidikan preventif dilakukan dengan tujuan membina dan menciptakan kondisi perilaku anti narkoba dan norma kehidupan melalui pengendalian dan pengawasan langsung, dengan tujuan akhir pencegahan dan penanggulangan potensi tindak pidana. Kampanye, penyuluhan, sosialisasi, pendekatan kepada keluarga, dan sosialisasi tentang bahaya narkoba merupakan contoh tindakan pencegahan yang dilakukan sebelum terjadi penyalahgunaan narkoba. Petinggi kepolisian daerah harus menyetujui tindakan represif, dan harus dilaksanakan sesuai dengan protokol yang ditetapkan.

DAFTAR BACAAN

Buku :

Diantha, I. Made Pasek. *Metodologi Penelitian Hukum Normatif Dalam Justifikasi Teori Hukum*. Jakarta: Prenada Media Group, 2016.

Makalah / Artikel / Prosiding :

Ab Aziz, Norjihan, Nurah Sabahiah Mohamed, Nasimah Hussin, dan Najaa Syahirah Samsudin. "Restorative Justice in The Child Justice System: Implementation in Other Jurisdictions." *Malaysian Journal of Social Sciences and Humanities (MJSSH)* 7, no. 6 (2022): 1–13. <https://doi.org/10.47405/mjssh.v7i6.1561>.

Angelita, Alya Clara, dan Rugun Romaida Hutabarat. "Kriminalisasi Penggunaan Ketamine Sebagai Narkoba Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba." *Jurnal Hukum Adigama* 5, no. 1 (2022): 1291–1314.

Astuti, Fitria Primi, Ida Sofiyanti, dan Eti Salafas. "Pendidikan Kesehatan Tentang Generasi Berencana (GenRe) di SMK Kesdam IV/Diponegoro Magelang." *Indonesian Journal of Midwifery (IJM)* 2, no. 1 (2019): 49–52. <https://doi.org/10.35473/ijm.v2i1.163>.

Azizah, Nur. "Penegakan Hukum Terhadap Kejahatan yang Diakibatkan Pengaruh Narkoba di Polres Batu Bara." *Jurnal Hukum Al-Hikmah: Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat* 2, no. 3 (2021): 447–458. <https://doi.org/10.30743/jhah.v2i3.4239>.

Clayton Thompson, Jack. "Law's Autonomy and Moral Reason." *Laws* 8, no. 1 (2019): 1–17. <https://doi.org/10.3390/laws8010006>.

- Delyanti, Sri, Madiasa Ablisar, Mahmud Mulyadi, dan Mohammad Ekaputra. "Analisa Yuridis Bagi Pelaku Narkotika yang Jenis Narkobanya Tidak Terdaftar dalam Undang-Undang Narkotika." *Mahadi: Indonesia Journal of Law* 1, no. 1 (2022): 112–124. <https://doi.org/10.32734/mah.v1i1.8318>.
- Indra Yani, dan Aji Titin Roswitha Nursanthi. "Penegakan Hukum Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika yang Dilakukan Oleh Pihak Berwajib (Kepolisian Maupun Anggota Militer)." *Jurnal Ilmu Hukum The Juris* 5, no. 2 (2021): 177–184. <https://doi.org/10.56301/juris.v5i2.287>.
- Fahmi, Fahmi, Rai Iqsandri, dan Rizana Rizana. "Perlindungan Hukum Terhadap Anak dari Penyalahgunaan Narkotika di Kota Pekanbaru Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika." *Jurnal Gagasan Hukum* 3, no. 1 (2021): 34–44. <https://doi.org/10.31849/jgh.v3i01.7501>.
- Firmansyah, Agustin, Heru Widodo, dan Damrah Mamang. "Tinjauan Hukum Implementasi Diskresi Kepolisian dalam Penyidikan Tindak Pidana Narkotika." *Veritas Journal of Law Studies* 8, no. 2 (2022): 127–142. <https://doi.org/10.34005/veritas.v8i2.2066>.
- Fitriani, Andi Pancai, dan Sholahuddin Harahap. "Penegakan Hukum terhadap Penyalahgunaan Narkotika oleh Anggota Kepolisian Ditinjau dari Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia." *Jurnal Riset Ilmu Hukum (JRIH)* 1, no. 1 (2020): 1–5. <https://doi.org/10.29313/jrih.v1i1.56>.
- Hadi, Fikri., Farina Gandryani, Fatma Afifah, "Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Dalam Perspektif Teori Hukum Konstitusi", *Jurnal Ilmu Hukum Wijaya Putra* 4, no. 1 (2025): 61-84, <https://doi.org/10.38156/wplr.v4i1.223>
- Hasnati, Hasnati, Rizana Rizana, Andrew Shandy Utama, Laila Shafira, dan Widya Andri. "Penyuluhan Bahaya Narkotika Bagi Pemuda di Kelurahan Lembah Sari Kecamatan Rumbai Timur Kota Pekanbaru Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009." *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Bodhi Dharma* 2, no. 1 (2022): 28–37. <https://doi.org/10.56325/jpmb.v2i1.74>.
- Ilyas, Adam, dan D E P Felix Ferdin Bakker. "Pluralisme Kewenangan Penyidikan Dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia." *Kertha Semaya* 10, no. 1 (2021): 150–162.
- Iskandar, Farid. "Pelaksanaan Pertanggungjawaban Pidana Pengedar Terhadap Korban Penyalahgunaan Narkotika." *Jurnal Penegakan Hukum dan Keadilan* 2, no. 2 (2021): 96–116. <https://doi.org/10.18196/jphk.v2i2.9989>.
- Kiswanto, Heri, Herry Tarmidjie Noor, Hendri Darma Putra, dan Saji Sonjaya. "Rehabilitasi Anak Pengguna Narkotika, Psicotropika, dan Zat Adiktif Lainnya." *Jurnal Pemuliaan Hukum* 4, no. 1 (2021): 1–20. <https://doi.org/10.30999/jph.v4i1.1444>.
- Mantra, I Gede Putu, Ni Ketut Sri Ratmini, dan I Nyoman Adhi Harsa Jaya. "Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum Terhadap Penyalahgunaan Narkotika di Kalangan Remaja (Studi Pada Kepolisian Daerah Bali)." *Vyavahara Duta* 16, no. 2 (2021): 207–214. <https://doi.org/10.25078/vd.v16i2.2914>.
- Pahlevi, Farida. "Pemberantasan Korupsi di Indonesia Perspektif Legal System Lawrence M. Freidmen." *El-Dusturie: Jurnal Hukum dan Perundang-Undangan* 1, no. 1 (2022): 23–42. <https://doi.org/10.21154/eldusturie.v1i1.4097>.
- Samsu, S, dan H M Yasin. "Optimalisasi Pelaksanaan Pembinaan Residivis Narapidana Narkotika Pada Lembaga Pemasarakatan." *Al-Ishlah: Jurnal Ilmiah Hukum* 24, no. 1 (2021): 18–38. <https://doi.org/10.56087/aijih.v24i1.60>.
- Sasono, Wasis Singgih. "Disparitas Penegakan Hukum Terhadap Aparat Penegak Hukum Sebagai Pengguna Aktif Narkoba Dalam Perspektif Keadilan dan Kepastian Hukum." *Jurnal Hukum dan Pembangunan Ekonomi* 10, no. 1 (2022): 93–101. <https://doi.org/10.20961/hpe.v10i1.62858>.

- Sinaga, Haposan Sahala Raja. "Penerapan Restorative Justice Dalam Perkara Narkotika di Indonesia." *Jurnal Hukum Lex Generalis* 2, no. 7 (2021): 528–541. <https://doi.org/10.56370/jhlq.v2i7.80>.
- Suratman, Teguh, dan Wika Yudha Shanty. "Rehabilitasi Sebagai Upaya Penanganan dan Pemulihan Penyalahguna dan Pecandu Narkotika." *Bhirawa Law Journal* 2, no. 2 (2021): 157–166. <https://doi.org/10.26905/blj.v2i2.6823>.
- Sutarto, Sutarto. "Penerapan Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial Terhadap Korban Penyalahgunaan Narkotika Ditinjau dari Teori Pidanaan Relatif." *Jurnal Penegakan Hukum Indonesia* 2, no. 1 (2021): 115–135. <https://doi.org/10.51749/jphi.v2i1.18>.
- Theresia, Dea, Siswanti Pratiwi, dan Verawati Br. Tompul. "Pertanggungjawaban Hukum Bagi Pelaku Tindak Pidana dan Prekursor Narkotika Berdasarkan Putusan Nomor 2181/Pid.Sus/2017/PN.Jkt.Br." *Krisna Law Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Krishadwipayana* 5, no. 1 (2023): 69–79. <https://doi.org/10.37893/krisnalaw.v5i1.227>.
- Yudiawan, Agung. "Penegakan Hukum Sanksi Rehabilitasi Terhadap Pengguna Narkotika di Kepolisian Daerah Jawa Tengah." *Jurnal Juristic* 2, no. 3 (2021): 244–259.

Peraturan Perundang-Undangan :

- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Psikotropika
- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia
- Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan KUHAP
- Instruksi Presiden Republik Indonesia. Nomor 5 Tahun 2004. Tentang. Percepatan Pemberantasan Korupsi.